

# Membongkar Tabu Kekerasan Seksual terhadap Laki-Laki: Pendekatan Hak Asasi Manusia dan Keadilan Gender di Era Kontemporer

Imam Nururi<sup>1\*</sup>, Asep Yudianto<sup>2</sup> and Ita Rodiah<sup>3</sup>

<sup>1\*3</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, <sup>2</sup>Universitas Sultan Ageng Tirtayasa; <sup>1</sup>\*imamnururii@gmail.com,

<sup>2</sup>asep.yudianto@untirta.ac.id, <sup>3</sup>ita.rodiah@uin-suka.ac.id

\*Peneliti Korespondensi

Artikel Dikirim : 23 September 2024

Artikel Diterima : 29 Juni 2025

Artikel Dipublikasikan : 30 Juni 2025

**Abstrak:** Artikel ini membahas kekerasan seksual terhadap laki-laki sebagai bagian dari keadilan gender dan hak asasi manusia. Kekerasan seksual terhadap laki-laki sering kali diabaikan dalam diskusi tentang kekerasan seksual, tetapi artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi perspektif hak asasi manusia dan keadilan gender tentang masalah ini di era kontemporer serta untuk meningkatkan kesadaran dan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual laki-laki dan menghapus stigma dan stereotip yang terkait dengan korban laki-laki. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif mendalam dengan menggunakan tinjauan literatur dan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di era kontemporer, telah terjadi pergeseran yang signifikan dalam pemahaman dan perhatian terhadap kekerasan seksual terhadap laki-laki. Banyak lembaga pemerintah dan non-pemerintah yang semakin peduli dan terlibat dalam menangani masalah ini. Masyarakat juga semakin terbuka terhadap isu-isu keadilan gender yang diadvokasi di berbagai bidang, seperti pendidikan, komunitas, dan masyarakat umum. Hal ini menunjukkan adanya kemajuan dalam upaya memerangi kekerasan seksual dan mempromosikan keadilan bagi semua individu, tanpa memandang jenis kelamin.

**Kata Kunci:** Hak Asasi Manusia, Keadilan Gender, Kekerasan Seksual

**Abstract:** This article critically examines male sexual violence within the broader frameworks of gender justice and human rights. Despite the pervasive focus on sexual violence against women, male victims remain significantly marginalised in both scholarly discourse and policy interventions. This study aims to foreground the human rights implications and gender justice considerations pertinent to male sexual victimisation in the contemporary context, while also addressing the pervasive stigma and entrenched stereotypes that hinder recognition and support for male survivors. Employing a qualitative, in-depth descriptive methodology through comprehensive literature review, this research elucidates emerging trends and institutional responses to male-directed sexual violence. Findings indicate a notable paradigm shift characterized by increased governmental and non-governmental engagement, alongside growing societal awareness and openness towards gender justice issues across educational, communal, and public domains. This evolving landscape signifies critical progress in dismantling gendered biases and advancing equitable protections and justice for all survivors of sexual violence, irrespective of gender identity.

**Kata Kunci:** Gender Justice, Human Rights, Sexual Violence

## 1. Pendahuluan

Kekerasan seksual terhadap laki-laki sering diabaikan dalam diskusi tentang kekerasan berbasis gender (Kirana & Listyani, 2023). Kekerasan seksual terhadap laki-laki bervariasi dari pelecehan verbal hingga non-verbal dan dapat dialami oleh laki-laki dari segala usia (Yusyanti, 2020). Menurut Kemen PPPA 2023, kekerasan seksual paling tinggi terjadi pada anak usia 6-12 tahun (30,1%) dan remaja usia 13-17 tahun (39,2%). (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2023). Perlindungan hukum dan kebijakan publik terkait kekerasan seksual di Indonesia sudah ada, tetapi belum sepenuhnya mencakup korban laki-laki. Salah satu undang-undang yang melarang kekerasan seksual adalah Pasal 22 hingga 31 RUU PKS (Angkasa, Windiasih, & Juanda, 2021). Fakta lapangan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sering tidak konsisten dan tidak memadai dalam melindungi korban kekerasan seksual laki-laki di Indonesia (Nurisman, 2022). Perlindungan hukum dan kebijakan publik yang tidak mencakup korban laki-laki menjadi tantangan dalam memberikan keadilan dan dukungan yang dibutuhkan. Perbaikan implementasi dan perlindungan yang adil bagi korban laki-laki memerlukan upaya lebih lanjut.

Isu kekerasan seksual terhadap laki-laki sering diabaikan dalam diskusi publik karena perlindungan hukum yang kurang memadai dan adanya stigma gender. Pandangan keliru bahwa laki-laki tidak rentan atau harus kuat membuat masalah ini kurang diperhatikan (Rokhmansyah, 2016). Ketidaknyamanan dalam berbicara tentang topik sensitif seperti kekerasan seksual terhadap laki-laki dapat menyebabkan isu ini terpinggirkan dalam diskusi publik. Kurangnya pemahaman dan kesadaran akan dampaknya juga ikut menyebabkan minimnya perhatian terhadap isu ini di ruang publik (Taufika, Putra, & Suryono, 2023). Ketidaknyamanan dalam membahas kekerasan seksual terhadap laki-laki menyebabkan isu ini terabaikan (Rokhmansyah, 2016). Kurangnya kesadaran dan pemahaman juga berdampak pada minimnya data yang tersedia, sulit untuk mengukur sejauh mana masalah ini terjadi dan memberikan respons yang efektif (Taufika et al., 2023). Perlu upaya lebih lanjut untuk meningkatkan pelaporan, menghilangkan stigma, dan meningkatkan akurasi data agar perlindungan dan dukungan tepat dapat diberikan kepada korban (Helminasari, Kristi, Helnisa, Salami, & Mustafa, 2023). Kekerasan seksual terhadap laki-laki adalah masalah serius yang harus diatasi, karena setiap individu berhak hidup bebas dari kekerasan dan penyalahgunaan (Rios-Gonzalez et al., 2024).

Beberapa lembaga yang berperan dalam dukungan dan perlindungan korban kekerasan seksual di Indonesia antara lain Lentera Sintas Indonesia yang berdiri sejak 2011 (Maliki & Susanti, 2019), Halloback Jakarta yang didirikan pada tahun 2016 (Volunteer Hub Jakarta, 2016), dan Samahita Bandung yang aktif dalam kampanye kekerasan seksual di lingkungan sekolah, kampus, dan komunitas (*Samahita Bandung - Komunitas Indonesia*, 2015). Perubahan

sosial dan budaya telah memicu diskusi yang lebih terbuka tentang isu ini, didukung oleh organisasi hak asasi manusia yang mengedukasi masyarakat melalui media sosial dan platform online (Fairiza Dwi, 2022). Peningkatan kesadaran ini penting untuk mengubah persepsi dan sikap masyarakat terhadap korban kekerasan seksual laki-laki, serta untuk memperkuat upaya pencegahan, perlindungan, dan keadilan.

Studi dari Asosiasi *Woman for Action and Research* (AWARE) menemukan bahwa 21% laki-laki di Singapura pernah mengalami pelecehan seksual di tempat kerja pada tahun 2008 (AWARE Singapore, 2008). Menurut US *Equal Employment Opportunity Commission* (EEOC), kasus pelecehan seksual yang dilaporkan oleh laki-laki meningkat dari 16,1% pada 2011 menjadi 17,6% pada 2013. Di wilayah Asia Pasifik, sekitar 1,5% hingga 7,7% laki-laki menjadi korban kekerasan seksual (U.S. Equal Employment Opportunity Commission, 2011). Di Indonesia, pada tahun 2023, terdapat 2.888 kasus kekerasan seksual pada laki-laki dari total 14.759 kasus. Hingga Maret 2024, tercatat 814 kasus kekerasan seksual pada laki-laki dari total 3.749 kasus yang dilaporkan (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2024). Banyak korban tidak melaporkan kekerasan seksual karena stigma dan hambatan sosial (Putri, 2022). Norma sosial yang mengaitkan maskulinitas dengan kekuatan dan dominasi menjadi penyebab utama kekerasan seksual pada laki-laki (Dalimoenthe, 2021). Penting untuk mengedukasi masyarakat tentang mendukung dan mempercayai korban kekerasan seksual laki-laki serta menghilangkan stigma untuk memastikan agar mendapatkan bantuan dan keadilan yang layak.

Beberapa kasus menunjukkan bahwa perempuan juga bisa menjadi pelaku kejahatan seksual terhadap laki-laki, seperti kasus di Probolinggo terhadap seorang anak 16 tahun yang dilecehkan oleh perempuan 28 tahun (Budiman, 2022), dan kasus Reynhard Sinaga di Inggris tahun 2020 yang divonis bersalah atas 159 kasus pemerkosaan dan penyerangan seksual terhadap 48 pria (Bestha Inatsan & Rehulina Barus, 2021), serta Kasus Saipul Jamil tahun 2016 merupakan dugaan pelaku pelecehan seksual pada anak di bawah umur (Kompas, 2016). Disampaikan oleh Pradhan & De (2024), Jaman & Zulfikri (2022), dan Aguilar (1993) dalam perspektif hak asasi manusia, setiap individu, tanpa memandang jenis kelaminnya, memiliki hak untuk hidup bebas dari kekerasan dan penyalahgunaan, termasuk kekerasan seksual. Penting bagi masyarakat dan pemerintah untuk bekerja sama dalam menghapuskan kekerasan dan penyalahgunaan serta memastikan bahwa setiap individu dapat menikmati hak-haknya dengan sepenuhnya (Jaman & Zulfikri, 2022).

Kebijakan publik harus menjamin perlindungan yang setara dan adil bagi semua korban, termasuk laki-laki dan perempuan (Azisah et al., 2016). Ini melibatkan pendekatan yang sensitif terhadap kebutuhan korban dan kemudahan untuk mengakses layanan dukungan dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Sistem hukum juga harus menegakkan sanksi

yang tepat terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap laki-laki (Purwanti, 2020; Liebling, Barrett, Artz, & Shahid, 2024; and Aguilar, 1989). Pembahasan mengenai kekerasan seksual terhadap laki-laki beberapa penelitian telah terpublikasi seperti penelitian Miranti yang mengungkapkan terkait dengan maskulinitas pada masyarakat menghambat pengungkapan fakta kekerasan terjadi pada laki-laki (Miranti & Sudiana, 2021), Urbayatun dan Rahman, yang menyelidiki pengalaman anak laki-laki dengan pengungkapan, faktor risiko, dampak kekerasan seksual, dan faktor perlindungan (Urbayatun & Rahman, 2022), serta Ridho, Hakim dan Khasanah mengungkap bentuk bentuk kekerasan seksual pada laki-laki (Rosyid Ridho, Riza Taufiqul Hakim, & Khasanah, 2022). Peneliti melihat bahwa pembahasan terkait dengan kekerasan seksual pada laki-laki sebagai kesetaraan gender era kontemporer dan akses terhadap dukungan perlindungan dan keadilan belum dibahas dan dipublikasikan.

Penelitian ini penting untuk mengeksplorasi bagaimana kebijakan publik era kontemporer memperlakukan korban kekerasan seksual laki-laki, menyoroti keadilan gender, perlindungan hukum, dan perlakuan serius terhadap pelaku kekerasan. Fokusnya adalah pada kesadaran, perlindungan, dan penghapusan stigma terhadap korban laki-laki. Proses penelitian mencakup pengumpulan, klasifikasi, dan analisis data dari literatur terkait. Tujuannya adalah untuk menggali perspektif hak asasi manusia dan keadilan gender serta menciptakan masyarakat yang menghormati hak asasi manusia.

Metodologi yang digunakan yaitu metode deksriptif dengan pendekatan kualitatif (Kusumastuti & Khoiron, 2019). Sumber data penelitian ini adalah studi pustaka yang dapat ditemukan di berbagai media cetak dan daring. Pendekatan kualitatif ini menghasilkan data deskriptif yang mencerminkan tren atau keberadaan masyarakat, baik secara lisan maupun tertulis. Metode ini menjelaskan data secara deskriptif, artinya data disajikan secara metodis, faktual, dan akurat mengenai sifat, karakteristik, dan hubungan data dengan fenomena sosial yang diamati, bukan dinilai benar atau salah (Johnson, 1953).

## **2. Kekerasan Seksual terhadap Laki-Laki: Analisis Kebijakan, Perlindungan Hukum dan Kesetaraan Gender**

Dalam era kontemporer, prevalensi kekerasan seksual terhadap laki-laki menjadi isu yang semakin diakui (Purwanti, 2020). Meskipun data yang akurat sulit didapatkan karena banyak kasus yang tidak dilaporkan, beberapa penelitian dan laporan telah memberikan gambaran tentang masalah ini. Menurut *World Health Organization* (WHO), sekitar 3-16% laki-laki di seluruh dunia pernah mengalami pelecehan seksual (WHO, 2020). Pelecehan seksual, pemerkosaan, eksplorasi seksual, dan kekerasan seksual merupakan beberapa bentuk kekerasan seksual yang dialami pria. Pelecehan seksual dapat mencakup tindakan seperti komentar seksual yang tidak pantas, sentuhan yang tidak diinginkan, atau pemaksaan

untuk melakukan tindakan seksual (Urbayatun & Rahman, 2022). Pemerkosaan adalah tindakan paksaan untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan yang jelas. Eksplorasi seksual melibatkan pemanfaatan laki-laki untuk tujuan seksual, seperti perdagangan manusia atau prostitusi. Penyalahgunaan seksual melibatkan pemanfaatan kekuasaan atau otoritas untuk memaksa laki-laki melakukan tindakan seksual yang tidak diinginkan (Purwanti, 2020).

Pentingnya memandang kekerasan seksual terhadap laki-laki dari perspektif hak asasi manusia dan keadilan gender adalah untuk memastikan bahwa semua individu, tanpa memandang jenis kelamin atau gender, memiliki hak yang sama dan terlindungi (Andersen, 1983). Dalam konteks ini, prinsip-prinsip hak asasi manusia yang relevan termasuk non-diskriminasi, hak untuk hidup bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang tidak manusiawi, hak untuk kebebasan dan keamanan pribadi, serta hak untuk mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum yang efektif. Kekerasan seksual terhadap laki-laki melanggar prinsip-prinsip ini karena melibatkan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, menyebabkan penyiksaan dan perlakuan yang tidak manusiawi, melanggar kebebasan dan keamanan pribadi, serta menghalangi akses korban keadilan dan perlindungan hukum yang layak (Purwanti, 2020).

Faktor-faktor yang mempengaruhi kekerasan seksual terhadap laki-laki meliputi stereotip gender yang memandang laki-laki sebagai pihak yang kuat dan tidak rentan terhadap kekerasan seksual, ketidakadilan struktural yang menciptakan ketimpangan kekuasaan antara pelaku dan korban, ketidakadilan hukum yang tidak mengakui atau tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi korban laki-laki, dan ketidaktahuan masyarakat tentang keberadaan dan dampak kekerasan seksual terhadap laki-laki (Liebling et al., 2024). Karena korban laki-laki sering dianggap lebih kecil kemungkinannya mengalami kekerasan seksual atau menerima perawatan dan dukungan yang dibutuhkan, faktor-faktor ini berkontribusi terhadap pengabaian dan kurangnya perhatian yang diberikan kepada korban laki-laki (Bestha Inatsan & Rehulina Barus, 2021). Situasi ini dapat membuat korban laki-laki merasa terpinggirkan, tidak mendapatkan pengakuan, dan menghadapi hambatan besar untuk melaporkan kekerasan yang dialami. Dalam jangka panjang, kekerasan seksual terhadap laki-laki dapat menimbulkan dampak sosial dan psikologis yang sangat merugikan. Dari sisi psikologis, korban berpotensi mengalami luka emosional mendalam, seperti trauma, gangguan kecemasan, depresi berat, hingga gangguan stres pascatrauma, yang semuanya dapat memengaruhi kualitas hidup korban secara signifikan (Urbayatun & Rahman, 2022). Korban juga dapat mengalami perasaan malu, rendah diri, dan kesulitan dalam mempercayai orang lain. Dalam hubungan interpersonal, kekerasan seksual dapat menyebabkan kerusakan hubungan intim, kesulitan dalam membangun kepercayaan, dan isolasi sosial (Miranti &

Sudiana, 2021). Dukungan emosional, terapi trauma, dan akses ke sumber daya yang tepat dapat membantu korban mengatasi dampak sosial dan psikologis yang telah dialami, memulihkan kesehatan mental korban, membangun kembali hubungan interpersonal yang sehat, dan kembali berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan sosial.


Tantangan dalam penanganan kekerasan seksual terhadap laki-laki meliputi kesulitan dalam mendokumentasikan kasus, melaporkannya, dan menangani korban. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya data yang akurat tentang kekerasan seksual terhadap laki-laki (Miranti & Sudiana, 2021). Hal ini disebabkan oleh rendahnya kesadaran dan pemahaman tentang keberadaan dan dampak kekerasan seksual terhadap laki-laki, sehingga kasus-kasus ini seringkali tidak dilaporkan atau didokumentasikan dengan benar (Purwanti, 2020). Korban laki-laki kekerasan seksual sering menghadapi stigma dan stereotip gender yang menganggap bahwa laki-laki tidak mungkin menjadi korban, sehingga memperburuk hambatan untuk mencari dukungan atau melaporkan kejadian (Kirana & Listyani, 2023). Hal ini dapat menyebabkan korban enggan melaporkan kekerasan yang dialami atau merasa malu dan terisolasi. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang kekerasan seksual terhadap laki-laki, menghilangkan stigma yang terkait dengan korban laki-laki, dan memastikan bahwa sistem penegakan hukum dan layanan dukungan menyediakan ruang yang aman dan mendukung bagi korban laki-laki. Terdapat berbagai inisiatif dan upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual laki-laki (Nugroho & Santoso, 2022). Lembaga pemerintah, non-pemerintah, dan masyarakat berperan penting dalam mengatasi masalah ini. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dan undang-undang yang melindungi korban kekerasan seksual, termasuk laki-laki (Angkasa et al., 2021). Organisasi non-pemerintah juga berperan aktif dalam memberikan dukungan dan layanan kepada korban, termasuk konseling, pendampingan, dan advokasi hukum (Liebling et al., 2024). Masyarakat berperan dalam mengatasi masalah ini dengan mendukung korban, menghilangkan stigma, dan mempromosikan budaya yang menghormati dan melindungi semua individu dari kekerasan seksual (Mahbub, 2022). Seiring dengan meningkatnya kesadaran dan pemahaman terhadap kekerasan seksual sebagai masalah yang perlu ditangani secara serius oleh seluruh masyarakat, ini berupaya untuk menyediakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi para korban laki-laki.

#### *Kebijakan Publik Terhadap Korban Kekerasan Seksual Laki-Laki*

Kebijakan publik terhadap korban kekerasan seksual laki-laki merupakan hal yang penting dalam menangani kasus kekerasan seksual dengan melindungi hak-hak korban dan mencegah terjadinya kekerasan seksual (Apriadi & Khadafie, 2020). Pemerintah memainkan

peran utama dalam meningkatkan kesadaran publik melalui kampanye kesadaran dan edukasi, memperkuat hukum dan kebijakan untuk melindungi korban, memperkuat lembaga penegak hukum, dan bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah untuk penagggulangan kekerasan seksual (Hakim & Syaefudin, 2023). Penyuluhan yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kekerasan seksual, dengan lembaga seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) dan Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (Komnas PA) berperan penting dalam edukasi dan advokasi terkait isu kekerasan seksual (Arliman, 2018; Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2023). Kesungguhan pemerintah dalam melindungi korban dari segala bentuk kekerasan seksual ditunjukkan dengan adanya perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual laki-laki sebagaimana diatur dalam Pasal 289 KUHP (Ramadhan, 2021).

Pemerintah Indonesia telah terlibat dalam menangani kasus kekerasan seksual, seperti kasus "Kasus Esekusi Mati Terpidana Narkoba", yang menunjukkan upaya pemerintah dalam memperkuat perlindungan terhadap korban kekerasan seksual laki-laki (Mustafainah, Heroepoetri, & Feby Situmorang, 2019). Data dari SIMFONI-PPA menunjukkan bahwa laki-laki juga menjadi korban kekerasan seksual, dengan korban bervariasi berdasarkan usia, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan tempat kejadian kekerasan seksual (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2023), terdapat sekitar 6.332 laki-laki yang menjadi korban kekerasan seksual. Selengkapnya disajikan dalam gambar di bawah ini :



Gambar 1. Data Korban Kekerasan Seksual terhadap Laki-Laki Berdasarkan Kelompok Umur Menurut Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun 2023

Berdasarkan gambar 1 di atas bahwasannya jumlah korban kekerasan seksual laki-laki didominasi oleh kelompok umur 13-17 tahun sebesar 43,5% atau sebesar 2.754 laki-laki, kemudian selanjutnya terjadi pada kelompok umur 6-12 tahun yaitu 35,4% atau sebesar 2.242 anak laki-laki. Jumlah korban kekerasan seksual laki-laki ini pun mayoritas adalah seorang anak yang tentunya statusnya sebagai pelajar.

Penting bagi kita untuk meningkatkan kesadaran dan tindakan dalam melindungi semua individu dari kekerasan seksual, termasuk laki-laki (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2023). Lembaga non-pemerintah juga turut berperan dalam edukasi dan dukungan terhadap korban kekerasan seksual, seperti Komnas Perempuan, Kerangka Kerja RESPECT, Lentera Sintas Indonesia, dan Pusat Edukasi Bantuan Cegah Kekerasan Seksual-Gojek (Gojek, 2019; Kusuma, 2023; Maliki & Susanti, 2019; Mustafainah, Qibtiyah, Irianti Ridwan, & Sandiata, 2020).

Dukungan, perlindungan, dan keadilan bagi korban kekerasan seksual laki-laki merupakan hal yang penting dan harus diperhatikan dengan serius. Penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kekerasan seksual terhadap laki-laki, menghilangkan stigma, dan memberikan pendidikan yang tepat (Miranti & Sudiana, 2021). Korban laki-laki harus memiliki akses yang mudah dan aman ke layanan dukungan yang sensitif terhadap kebutuhan korban (Rosyid Ridho et al., 2022). Perlindungan hukum harus melindungi korban dan memberikan sanksi yang sesuai kepada pelaku. Peningkatan kapasitas penegak hukum dan dukungan komunitas juga penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung bagi korban kekerasan seksual laki-laki (Urbayatun & Rahman, 2022).

Untuk meningkatkan respons terhadap kekerasan seksual terhadap laki-laki, beberapa kebijakan dan tindakan yang dapat diambil. **Pertama**, perlu dilakukan perbaikan sistem hukum untuk memastikan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap laki-laki ditangani dengan serius dan adil. Hal ini meliputi peningkatan pelatihan bagi petugas penegak hukum dalam mengidentifikasi, menyelidiki, dan mengadili kasus-kasus kekerasan seksual terhadap laki-laki (Burrohman & Mesra, 2024). Perlu ada kebijakan yang memastikan bahwa korban laki-laki mendapatkan akses yang adil dan setara terhadap layanan hukum dan dukungan.

**Kedua**, pendidikan dan pelatihan harus menjadi fokus utama dalam upaya meningkatkan respons terhadap kekerasan seksual terhadap laki-laki. Pendidikan yang melibatkan semua pihak, termasuk sekolah, keluarga, dan masyarakat, perlu menyampaikan informasi yang akurat tentang kekerasan seksual terhadap laki-laki, serta mengajarkan nilai-nilai kesetaraan gender dan penghormatan terhadap semua individu. Pelatihan juga diperlukan bagi tenaga kesehatan, konselor, dan pekerja sosial untuk meningkatkan pemahaman tentang kekerasan seksual terhadap laki-laki dan memberikan dukungan yang tepat kepada korban (Apriadi & Khadafie, 2020).

**Ketiga**, Layanan dukungan yang sensitif terhadap gender dan berbasis trauma harus tersedia bagi korban laki-laki, termasuk konseling, pendampingan, dan akses ke layanan medis yang komprehensif (Putri, 2022). Perlu ada jaringan dukungan yang kuat, termasuk kelompok dukungan sebaya dan organisasi non-pemerintah yang dapat memberikan bantuan dan advokasi kepada korban. Serta penting untuk menghapus stigma dan stereotip yang terkait dengan korban laki-laki. Masyarakat perlu menyadari bahwa laki-laki juga dapat menjadi korban kekerasan seksual, dan juga harus mendapatkan dukungan dan perlindungan yang sama seperti korban perempuan (Rosyid Ridho et al., 2022). Kampanye sosial yang bertujuan untuk mengubah persepsi dan sikap masyarakat terhadap korban laki-laki perlu dilakukan secara terus-menerus.

Kekerasan seksual terhadap laki-laki merupakan isu yang serius namun seringkali terpinggirkan dalam kebijakan dan perhatian publik. Pemerintah Indonesia telah menunjukkan langkah awal yang positif melalui kebijakan hukum, edukasi, dan kerja sama lintas sektor. Namun, masih diperlukan upaya yang lebih kuat, komprehensif, dan berkeadilan dalam menanggapi kasus-kasus kekerasan seksual terhadap laki-laki. Penanganan yang inklusif membutuhkan peningkatan kualitas layanan, penyuluhan berbasis bukti, pelatihan sensitif gender bagi penegak hukum, serta penghapusan stigma yang menghambat korban laki-laki untuk bersuara. Tanpa pendekatan yang berkeadilan dan menyeluruh, hak-hak korban akan terus terabaikan. Oleh karena itu, penting bagi negara dan masyarakat untuk memastikan bahwa perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, termasuk laki-laki, bukan hanya menjadi kebijakan di atas kertas, melainkan juga menjadi komitmen nyata dalam setiap lini kebijakan, layanan, dan budaya sosial.

### *Maskulinitas Era Kontemporer*

Dalam masyarakat modern, perdebatan seputar pengkotakan sifat terkait dengan maskulinitas dan hubungannya dengan feminism telah menjadi topik yang sering dipertanyakan (Andersen, 1988). Pandangan yang beragam muncul dalam perdebatan ini, dimana Whiting dan Edward menekankan bahwa pengkotakan sifat-sifat sebagai maskulinitas atau femininitas dapat memperkuat stereotip gender yang membatasi perkembangan individu (Tupamahu, 2021). Namun, Maslow menyoroti bahwa pengkotakan sifat-sifat terkait dengan maskulinitas dapat menghambat upaya mencapai kesetaraan gender (Maslow, 1942). Dalam banyak budaya, laki-laki telah lama diharapkan untuk menjadi pelindung dan penyedia bagi keluarga. Konsep tradisional tentang maskulinitas yang terkait dengan kekuatan fisik dan dominasi telah mengalami pergeseran. Pemahaman yang lebih luas masyarakat modern maskulinitas tidak lagi hanya terbatas pada atribut fisik dan kekuatan, maskulinitas juga melibatkan aspek-emosi seperti empati, kerjasama, dan kemampuan berkomunikasi

(Maříková, 2020). Kekuatan fisik dan mental dianggap penting untuk memenuhi peran ini. Pendidikan dan sosialisasi laki-laki sering diajarkan dari usia muda bahwa laki-laki harus "kuat" dan tidak menunjukkan emosi. Ini dapat mempengaruhi terkait dengan cara melihat diri sendiri dan berinteraksi dengan orang lain (Purwanti, 2020).

Setiap individu, tanpa memandang jenis kelaminnya, memiliki kebebasan untuk mengekspresikan dirinya dan tidak harus terikat oleh stereotip gender yang sempit (Rios-Gonzalez et al., 2024). Tujuan gerakan kesetaraan gender feminism adalah untuk mencapai kesetaraan gender di semua bidang kehidupan, dengan keyakinan bahwa setiap orang seharusnya memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh karakteristik yang dianggap "feminin" atau "maskulin" tanpa menghadapi prasangka (Liebling et al., 2024). Hal ini didukung oleh pendapat Wagner dan Reifegerste bahwa semua individu harus memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan sifat-sifat yang dianggap "maskulin" atau "feminin" tanpa ada diskriminasi atau pembatasan (Wagner & Reifegerste, 2024). Meskipun demikian, pandangan tentang maskulinitas sering kali mendapat kritik karena ekspektasi yang merusak dan membatasi, sehingga penting bagi laki-laki untuk dapat mengekspresikan diri dan emosi tanpa takut akan stigma (Carter Olson & Nelson, 2023). Selain itu, konsep maskulinitas sangat bervariasi antara budaya dan individu, dan tidak ada definisi tunggal yang benar atau salah (Rehackova, 2006).

Maskulinitas dalam masyarakat modern telah mengalami perubahan dan penafsiran yang beragam. Evolusi peran gender seperti perubahan sosial dan budaya telah mempengaruhi peran gender dalam masyarakat modern (Zubaedah, 2023). Pemecahan stereotip yang terkait dengan maskulinitas dalam masyarakat modern yang mengharuskan laki-laki untuk selalu kuat, tidak menunjukkan emosi, dan berperilaku agresif semakin ditantang. Lebih banyak laki-laki yang berani mengekspresikan diri dengan cara yang berbeda dan menunjukkan kepekaan dan perhatian terhadap orang lain. Feminisme dan perjuangan kesetaraan gender juga telah berdampak pada pemahaman tentang maskulinitas dalam masyarakat modern (Azisah et al., 2016).

Pergeseran maskulinitas dalam masyarakat modern telah mempengaruhi cara masyarakat bertindak dan memperjuangkan keadilan di ranah publik terkait dengan kekerasan seksual (Purwanti, 2020). Adanya faktor yang dapat menjelaskan fenomena ini seperti *pertama*, peningkatan kesadaran tentang isu kekerasan seksual dan pentingnya mendukung korban, terlepas dari jenis kelamin korban, telah berkontribusi pada peningkatan pelaporan. Pendidikan yang lebih baik tentang hak-hak individu dan kesetaraan gender juga telah membantu menghilangkan stigma dan memotivasi korban laki-laki untuk melaporkan kekerasan yang dialami (Nugroho & Santoso, 2022). *Kedua*, perubahan norma sosial dalam masyarakat modern telah mempengaruhi persepsi terhadap maskulinitas dan mengurangi

stigma terkait dengan laki-laki yang menjadi korban kekerasan seksual. Masyarakat semakin menyadari bahwa laki-laki juga rentan terhadap kekerasan seksual dan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan (Maulana, 2023). *Ketiga*, aktivis dan gerakan yang memperjuangkan keadilan gender dan hak-hak individu telah berperan penting dalam meningkatkan kesadaran tentang kekerasan seksual terhadap laki-laki. Selain itu juga telah melakukan advokasi dalam rangka memperbaiki hukum, kebijakan, dan dukungan yang lebih baik bagi korban laki-laki (Rokhmansyah, 2016). *Keempat*, dukungan dan ruang aman bagi korban laki-laki juga telah mempengaruhi pelaporan kekerasan seksual. Organisasi dan lembaga yang menyediakan dukungan emosional, konseling, dan bantuan hukum kepada korban laki-laki telah memberikan dorongan untuk para korban dapat melaporkan kekerasan yang dialami dan dapat mendapatkan keadilan yang pantas (Wahyuni, Nurbayani, Kesumaningsih, & Hargono, 2022).

Perubahan pandangan tentang maskulinitas dalam masyarakat modern mendorong laki-laki untuk lebih bebas mengekspresikan emosi dan mencari dukungan tanpa takut stigma, yang pada akhirnya membantu meningkatkan kesehatan mental dan mengurangi tekanan dari stereotip tradisional. Selain itu, penting adanya layanan perlindungan yang inklusif bagi korban kekerasan seksual laki-laki agar penanganan menjadi lebih adil dan efektif. Di sisi lain, kemajuan teknologi dan media sosial turut mempercepat penyebaran pemahaman maskulinitas yang lebih terbuka, namun hal ini juga menuntut kesadaran dan literasi digital agar pesan kesetaraan tidak justru memperkuat stereotip lama.

### 3. Masyarakat Modern dan Keadilan Gender

Masyarakat modern, baik di perkotaan maupun pedesaan yang telah mengadopsi gaya hidup dan teknologi modern, mengalami perubahan dalam persepsi terhadap kekerasan seksual (Arianto, 2024; Jamaludin, 2015). Di lingkungan perkotaan yang inklusif, kesadaran akan pentingnya menghormati hak-hak individu dan menentang kekerasan seksual semakin meningkat (Freire, 2003). Kini, semakin banyak individu menyadari bahwa kekerasan seksual dapat menimpak siapa pun tanpa memandang jenis kelamin, dan bahwa korban, baik pria maupun perempuan, berhak mendapatkan perlindungan dan keadilan yang sama (Fakih, 2013). Masyarakat perkotaan yang maju juga cenderung memiliki sistem hukum yang lebih efektif, layanan dukungan yang tersedia, dan kesadaran yang lebih tinggi terhadap isu-isu gender (Hamid, 2018).

Sebagai cita-cita universal, kesetaraan gender telah mendapat perhatian di masyarakat metropolitan yang sedang berkembang di mana semua orang, apa pun jenis kelaminnya, diakui memiliki hak yang sama dalam hal melindungi keselamatan diri sendiri (Roldán, Matijczak, & Goffnett, 2024). Pandangan terhadap keadilan dan perlindungan telah berkembang dalam

masyarakat perkotaan, mengakui bahwa hak asasi manusia harus dihargai dan dilindungi tanpa pengecualian (Roldán et al., 2024). Mansour Fakih dalam bukunya Analisis Gender dan Transformasi tindak menyoroti kompleksitas Kekerasan Gender yang tidak hanya terbatas pada tindakan fisik, tetapi juga mencakup kekerasan verbal yang dapat merendahkan korban (Fakih, 2013).

Perkembangan keadilan gender dalam beberapa tahun terakhir telah mengatasi stereotip yang membatasi jenis kelamin dengan sifat-sifat tertentu, terutama dalam konteks dunia kerja. Konsep ini telah mengubah pandangan lama bahwa pekerjaan kasar adalah domain laki-laki, sementara pekerjaan 'lembut' ditujukan untuk perempuan (Lani & Azmi, 2023). Saat ini, industri dan sektor pekerjaan semakin mengakui bahwa kemampuan dan kualifikasi seseorang tidak ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan oleh kompetensi yang dimiliki (Fárová, 2015). Langkah-langkah ini menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam mencapai kesetaraan dan keadilan gender di tempat kerja.

Perubahan pandangan terhadap kekerasan seksual dan keadilan gender di masyarakat modern tidak terlepas dari pengaruh pendidikan, media, dan peran aktif masyarakat sipil. Akses terhadap informasi dan kampanye kesadaran yang masif telah mendorong masyarakat untuk lebih kritis terhadap ketimpangan gender dan berani menyuarakan perlindungan bagi semua korban tanpa diskriminasi. Di sisi lain, generasi muda sebagai agen perubahan mulai berani menentang budaya patriarki yang selama ini mengakar, dengan mendorong nilai kesetaraan dalam relasi sosial maupun profesional. Meski demikian, tantangan tetap ada, terutama di daerah yang masih mempertahankan nilai tradisional yang konservatif, sehingga pendekatan edukatif dan dialog antarbudaya menjadi penting untuk menjembatani kesenjangan pemahaman.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang diberikan, dapat disimpulkan beberapa hal penting terkait kekerasan seksual terhadap laki-laki dalam era kontemporer: 1) Masih terdapat kesulitan dalam mendokumentasikan dan melaporkan kasus kekerasan seksual terhadap laki-laki karena kurangnya kesadaran dan stigma yang masih melekat. Layanan dukungan dan perlindungan hukum bagi korban laki-laki masih belum memadai dan sensitif terhadap kebutuhan korban. Pemahaman masyarakat tentang maskulinitas yang sempit dapat menghambat upaya mencapai kesetaraan gender dan pengakuan terhadap laki-laki sebagai korban. 2) Perlu peningkatan kampanye dan edukasi publik untuk meningkatkan kesadaran tentang kekerasan seksual terhadap laki-laki serta menghilangkan stigma dan stereotip terkait. Perbaikan sistem hukum dan peningkatan kapasitas penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap laki-laki secara adil dan sensitif. Pengembangan layanan

dukungan yang komprehensif dan berbasis trauma untuk memenuhi kebutuhan korban laki-laki, termasuk konseling, pendampingan, dan akses ke layanan medis. Promosi pemahaman yang lebih luas tentang maskulinitas dalam masyarakat modern, yang menghargai ekspresi diri dan emosi laki-laki tanpa batasan stereotip. 3) Melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengumpulkan data yang akurat dan representatif tentang prevalensi, karakteristik, dan dampak kekerasan seksual terhadap laki-laki.

Beberapa rekomendasi diarahkan dalam upaya peningkatan perhatian akan kekerasan seksual terhadap laki-laki. Di antaranya adalah dengan melakukan penelitian efektivitas kebijakan dan program yang ada dalam melindungi dan mendukung korban laki-laki, mengantarkan pada identifikasi area-area yang membutuhkan perbaikan. Mengeksplorasi lebih dalam dinamika gender dan maskulinitas dalam konteks masyarakat modern, akan memberikan implikasi terhadap upaya mencapai keadilan gender. Mengevaluasi peran dan kontribusi berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat, mengantarkan pada perhatian dalam menangani isu kekerasan seksual terhadap laki-laki. Dengan melakukan penelitian lebih lanjut dan menerapkan saran-saran tersebut, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman, perlindungan, dan dukungan bagi korban laki-laki, serta mendorong terciptanya masyarakat yang lebih adil dan setara gender.

## 5. Referensi

- Aguilar, D. D. (1989). The social construction of the Filipino woman. *International Journal of Intercultural Relations*, 13(4), 527–551.
- Aguilar, D. D. (1993). Feminism in the “New World Order”. *Nature, Society, and Thought*, 6(2), 179.
- Andersen, M. L. (1983). *Thingking About Women, Sociological and Feminist Perspective*. New York: MacMillan Pub. Inc.
- Andersen, M. L. (1988). Moving our minds: Studying women of color and reconstructing sociology. *Teaching Sociology*, 16(2), 123–132.
- Angkasa, A., Windiasih, R., & Juanda, O. (2021). Efektivitas Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Hukum Positif Dalam Perspektif Viktimologi. *Jurnal USM Law Review*, 4(1), 117–145. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.2696>
- Apriadi, A., & Khadafie, M. (2020). Peran Lembaga Pendidikan dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tindakan Kekerasan Pada Siswa. *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 4(3), 1–10.
- Arianto, T. (2024). *Realitas Budaya Masyarakat Urban*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Arliman, L. (2018). Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Untuk Mewujudkan Perlindungan Anak. *Jurnal Hukum Respublica*, 17(2), 193–214.

AWARE Singapore. (2008). A Society Where There Is True Gender Equality.

Azisah, S., Mustari, A., Masse, A., Kara, S. A., Babcock, T., Dzuhayatin, R., ... Jaharuddin, W. (2016). Kontekstualisasi Gender, Islam dan Budaya. *Makassar: Seri Kemitraan Universitas Masyrakat*.

Bestha Inatsan, A., & Rehulina Barus, N. (2021, September 28). Kekerasan Seksual pada Laki-Laki: Diabaikan dan Belum Ditangani Serius.

Budiman, A. (2022, November 12). The Other #MeToo: Pria Bisa Jadi Korban Kekerasan Seksual.

Burrohman, S., & Mesra, R. (2024). Aspek Perlindungan Hukum dalam Kebijakan terhadap Korban Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi (Ditinjau Menurut Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021). *Jurnal PPKn: Media Kajian Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 3(1), 1–9.

Carter Olson, C. S., & Nelson, A. (2023). "Maskulinity," femininity and a pandemic: Gender and belief in myths around COVID-19. *Feminist Media Studies*, 23(5), 2471–2495. Scopus. <https://doi.org/10.1080/14680777.2022.2056756>

Dalimoenthe, I. (2021). *Sosiologi gender*. Bumi Aksara.

Fairiza Dwi, H. (2022). *Politik Hukum Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Menjamin Kepastian Hukum Masyarakat Perspektif Hak Asasi Manusia* (PhD Thesis). UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Fakih, M. (2013). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Fárová, N. (2015). Male teachers in kindergartens: The construction of masculinity in the feminised environment. *Gender, Rovne Prilezitosti, Vyzkum*, 16(1), 46–56. Scopus. <https://doi.org/10.13060/12130028.2015.16.1.166>

Freire, P. (2003). *Pendidikan Masyarakat Kota*. Lkis Pelangi Aksara.

Gojek. (2019). Pusat Edukasi dan Bantuan Cegah Kekerasan Seksual.

Hakim, M. N., & Syaefudin, S. A. (2023). Kekerasan Dalam Rumah Tangga Persepektif Hukum Keluarga Dan Perlindungan HAM. *Journal Sains Student Research*, 1(1), 58–69.

Hamid, H. (2018). *Manajemen pemberdayaan masyarakat*. De la macca.

Helminasari, S., Kristi, E. D., Helnisa, H., Salami, M. F. A., & Mustafa, S. (2023). Peran (DP2PA) dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Anak di Kota Samarinda. *TheJournalish: Social and Government*, 4(2), 101–115.

Jamaludin, A. N. (2015). *Sosiologi perkotaan: Memahami masyarakat kota dan problematikanya*. Pustaka Setia.

Jaman, U. B., & Zulfikri, A. (2022). Peran serta Masyarakat dalam Pencegahan Kekerasan Seksual dihubungkan dengan UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 1(01), 01–07.

Johnson, L. H. (1953). Limitations of the descriptive method. *The Phi Delta Kappan*, 34(6), 241–245.

- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2023). SIMFONI PPPA. Retrieved 11 March 2024, from <https://www.kemenpppa.go.id/>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2024). SIMFONI-PPA. Retrieved 9 March 2024, from <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>
- Kirana, T. R., & Listyani, R. H. (2023). Analisis Pengalaman Mahasiswa Laki-Laki Sebagai Korban Pelecehan Seksual. *Paradigma*, 12(2), 241–250.
- Kompas. (2016). Perjalanan Kasus Saipul Jamil dari Pencabulan terhadap Anak, Penyuapan Panitera Pengadilan.
- Kusuma, N. (2023, November 27). Mencegah Kekerasan terhadap Perempuan dengan Kerangka Kerja RESPECT Green Network Asia—Indonesia.
- Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). *Metode penelitian kualitatif*. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP).
- Lani, O. P., & Azmi, N. A. (2023). The Movement of Female Journalists in News Coverage in Indonesia. *AGENDA: Jurnal Analisis Gender Dan Agama*, 5(1), 99–110.
- Liebling, H. J., Barrett, H. R., Artz, L., & Shahid, A. (2024). Viable justice: Survivors of sexual and gender-based violence and/or torture amongst South Sudanese refugees living in settlements in Northern Uganda. *International Journal of Migration, Health and Social Care*, 20(1), 125–147. Scopus. <https://doi.org/10.1108/IJMHSC-12-2022-0121>
- Mahbub, M. (2022). Penerapan Restorative Justice Sebagai Upaya Melindungi Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara (Mjn)*, 12(2), 68–78.
- Maliki, D. N., & Susanti, S. (2019). Komunikasi Persuasif Dalam Kampanye Anti-Kekerasan Seksual Oleh Komunitas Lentera SINTAS Indonesia. *Jurnal Komunikasi Dan Bisnis*, 7(1).
- Maříková, H. (2020). Male childlessness from the perspective of hegemonic masculinity. *Gender a Vyzkum / Gender and Research*, 21(1), 130–153. Scopus. <https://doi.org/10.13060/GAV.2020.007>
- Maslow, A. H. (1942). Self-Esteem (Dominance-Feeling) and Sexuality in Women. *The Journal of Social Psychology*, 16(2), 259–294. <https://doi.org/10.1080/00224545.1942.9714120>
- Maulana, L. F. (2023). House Husband: Evolution of Masculinity in the Modern Era. *Journal of Feminism and Gender Studies*, 3(2), 169–185.
- Miranti, A., & Sudiana, Y. (2021). Pelecehan Seksual Pada Laki-Laki Dan Perspektif Masyarakat Terhadap Maskulinitas (Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough). *Bricolage : Jurnal Magister Ilmu Komunikasi*, 7(2), 261–276. <https://doi.org/10.30813/bricolage.v7i2.2809>
- Mustafainah, A., Heroepoetri, A., Choirunnisa, & Feby Situmorang, D. (2019). *Pemetaan Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Tahanan Dan Serupa Tahanan*. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan).
- Mustafainah, A., Qibtiyah, A., Irianti Ridwan, A., & Sandiata, B. (2020). Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019: Kekerasan terhadap Perempuan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Menciptakan Ruang Aman Bagi

- Perempuan dan Anak Perempuan. *Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)*.
- Nugroho, T. K., & Santoso, G. (2022). Perlindungan HAM di Indonesia dengan Merujuk pada UUD Negara RI: Studi Kasus Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Pendidikan Transformatif*, 1(3), 73–81.
- Nurisman, E. (2022). Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 170–196.
- Pradhan, M. R., & De, P. (2024). Men's attitude towards wife-beating: Understanding the pattern and trend in India. *BMC Public Health*, 24(1), 331. <https://doi.org/10.1186/s12889-024-17782-w>
- Purwanti, A. (2020). *Kekerasan Berbasis Gender*. Yogyakarta: Bildung.
- Putri, M. D. (2022). Analisis Peran Pendamping Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Incest Pada Anak (Studi Pada Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung). *Skripsi Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Lampung*.
- Ramadhan, N. F. (2021). *Peran Un Women Dalam Memberantas Kekerasan Seksual Di Ruang Publik Di Indonesia Periode 2016-2019* (B.S. thesis). Fisip UIN Jakarta.
- Rehackova, D. (2006). Construction of masculinity in men's lifestyle magazines. *Sociologicky Casopis*, 42(2), 291–305. Scopus. Retrieved from Scopus.
- Rios-Gonzalez, O., Torres, A., Aiello, E., Coelho, B., Legorburo-Torres, G., & Munte-Pascual, A. (2024). Not all men: The debates in social networks on masculinities and consent. *Humanities and Social Sciences Communications*, 11(1). Scopus. <https://doi.org/10.1057/s41599-023-02569-y>
- Rokhmansyah, A. (2016). *Pengantar gender dan feminism: Pemahaman awal kritik sastra feminism*. Garudhawaca.
- Roldán, P., Matijczak, A., & Goffnett, J. (2024). Negative Associations between Minority Stressors and Self-Reported Health Status among Sexual Minority Adults Living in Colombia. *Healthcare (Switzerland)*, 12(4). Scopus. <https://doi.org/10.3390/healthcare12040429>
- Rosyid Ridho, M., Riza Taufiqul Hakim, Moh., & Khasanah, U. (2022). Diskriminasi Laki-Laki Sebagai Korban Kekerasan Seksual Perspektif Kesetaraan Gender. *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, 16(1).
- Samahita Bandung—Komunitas Indonesia*. (2015).
- Taufika, F. A., Putra, F. I. S., & Suryono, L. J. (2023). Diskriminasi Perlindungan Hukum Terhadap Laki-Laki Sebagai Korban Kekerasan Seksual. *Borneo Law Review*, 7(1), 1–26.
- Tupamahu, D. M. K. (2021). *Feminisme Karir Wanita Ambisi*. Penerbit Qiara Media.

- Urbayatun, S., & Rahman, A. (2022). Kajian Literatur Kekerasan Seksual Pada Anak Laki-Laki. *Sosio Informa : Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 8(2). <https://doi.org/10.31595/inf.v8i2.2990>
- U.S. Equal Employment Opportunity Commission. (2011). Human Trafficking.
- Volunteer Hub Jakarta. (2016). Indorelawan—Ubah niat baik jadi aksi baik.
- Wagner, A. J. M., & Reifegerste, D. (2024). Real men don't talk? Relationships among depressiveness, loneliness, conformity to masculine norms, and male non-disclosure of mental distress. *SSM - Mental Health*, 5. Scopus. <https://doi.org/10.1016/j.ssmmh.2024.100296>
- Wahyuni, S., Nurbayani, S., Kesumaningsih, I., & Hargono, D. (2022). Korban dan/atau pelaku: Atribusi victim blaming pada korban kekerasan seksual berbasis gender di lingkungan kampus. *Brawijaya Journal of Social Science*, 2(1), 1-17.
- WHO, C. O. (2020). World health organization. *Air Quality Guidelines for Europe*, (91).
- Yusyanti, D. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Legal Protection Of Children Victims From Criminal Actors Of Sexual Violence). *Jurnal De Jure, Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan HAM, Kementerian Hukum Dan HAM RI*, Jakarta.
- Zubaedah, P. A. (2023). Dampak Urbanisasi pada Struktur Keluarga dan Interaksi Sosial dalam Masyarakat Modern. *Journal of Mandalika Social Science*, 1(1), 5–8.